



**ANALISIS KEPEMILIKAN NOMOR POKOK  
WAJIB PAJAK (NPWP) ONLINE TERHADAP  
WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA DUMAI**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**ETA SARA ULI. S**  
NPM: 1715400050

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nama : Eta Sara Uli. S  
NPM : 1715400050  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Sosial Sains/D-III Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak  
(NPWP) Online Terhadap Wajib Pajak Badan Pada  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai

Medan, Juli 2020

**KETUA PROGRAM STUDI**

Junawan SE, M.Si.

**PEMBIMBING I**

Junawan SE., M.Si.

**DEKAN**



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

**PEMBIMBING II**

Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Onilne Terhadap Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pealayanan Pajak Pratama Dumai”**. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu program menyelesaikan study Diploma Tiga (D-III) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam Menyusun tugas akhir ini penulis telah banyak medapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu **Nina Andriany Nasution, SE., Ak, M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian Tugas Akhir.
4. Bapak **Junawan SE., M.Si.**, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

5. Bapak **Hasrul Azwar Hasibuan, SE., M.M.**, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
6. Ibu **Geby Citra Ananda, SE., MM.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahannya, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
7. Bapak **Christofel Josua Nainggolan** selaku Kepala Seksi Pemeriksaan yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama kegiatan Tugas Akhir dan penelitian ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Universitas Pembangunan Panca Budi
9. Seluruh Staff/karyawan/i di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai yang telah banyak memberikan saran, nasehat, masukan serta wawasan kepada penulis semoga dibalas oleh Allah SWT yang setimpal.
10. Kedua Orang Tua tercinta (Ibu **Modeista Dasima. S** dan Bapak **Alm. Tempoh. S**) yang telah banyak memberikan dukungan baik itu secara moral dan material, serta curahan kasih sayangnya dan doa-doanya yang tiada henti mereka panjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
11. Kepada Kakak dan Abang kandung saya **Ianite Restia Dewi A.Md., Keb., S.KM** dan **Bismi Akbara, SE.**, yang telah mendukung penulis dan membimbing penulis selama kegiatan Tugas Akhir dan penelitian ini.
12. Kepada Saudara-saudara penulis **Mustar, Rohani, Zulham dan Wahyu** yang telah mendukung penulis untuk semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dalam

segi penyajian maupun segi ilmiahnya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini berguna bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2020

**ETA SARA ULI. S**

**NPM: 1715400050**

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui tata cara registrasi kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara Online dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai 2) untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap NPWP secara online dalam meningkatkan penerimaan pajak baik secara pelaporan maupun dalam membayar pajak. Mengacu pada tujuan penelitian yang ditetapkan maka digunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 401.755 wajib pajak badan yang terdaftar dari tahun 2017 – 2019. Dan sampel yang didapat adalah 100 wajib pajak badan. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum melakukan pengumpulan data penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan Kepemilikan NPWP Online berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai. Hal tersebut dibuktikan dari hasil perhitungan  $t$  hitung = 8,789 dan  $F$  hitung = 77,254 dengan tingkat signifikansi/Probabilitas lebih kecil dari pada nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,000 < 0,05$ ) dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu 0,559 (55,9%).

**Kata Kunci:** Kepatuhan Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Online

## **ABSTRACT**

*The research purposes ;1) to comprehend the online Taxpayer Registration Number (NPWP) registration procedure intended to increase the Tax Obedience of Pratama Dumai Tax Office (Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai)2) to conceive the comprehension of Tax obedient to Taxpayer Registration Number (NPWP) by online intended to increase the tax revenue both in reporting and pay taxes. Referring to the determined of research purpose therefore a quantitative approach is used by r using the descriptive and verification research methods. The population included in this research is 401.755 registered taxpayer from 2017-2019, with total of 100 corporate taxpayer samples. Data collection method with questionnaire. The questionnaire are validity and reliability tested before collecting the research data. Data analysis techniques in this research used the classic assumption test and simple linear regression analysis. And the result of this study indicate that the Taxpayer Registration Number (NPWP) online ownership has a significant and positive effect to the tax obedience in Pratama Dumai Tax Office (Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai). And it is proven by the calculation result ( $t_{hitung} = 8,789$  &  $f_{hitung} = 77,254$ ) with rate of significancy/probability less than the value of significancy  $\alpha = 5\%$  ( $0,000 < 0,05$ ) with the coefficient of determination ( $R^2$ ) is 0,559 (55,9%)*

**Keyword: Tax Complainece, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Online**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
1. Identifikasi Masalah .....	7
2. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan .....	8
2. Manfaat .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Dasar Pajak .....	10
a. Fungsi Pajak .....	11
b. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
c. Asas Pengenaan Pajak.....	12
d. Definisi Wajib Pajak Badan .....	13
2. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
1. Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak .....	17
2. Evaluasi Tingkat KepatuhanWajib Pajak Badan .....	17
3. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	18
1. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	18
2. Tata Cara Pendaftaran NPWP .....	21
3. Format NomorPokoWajib Pajak (NPWP) .....	25
4. Tempat Pendaftaran NPWP .....	25
Penelitian Terdahulu .....	26
B. Kerangka Konseptual .....	27

C. Hipotesis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
C. Definisi Operasional.....	32
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data .....	32
1. Populasi dan Sampel Penelitian .....	32
a. Populasi Penelitian .....	32
b. Sampel Penelitian .....	33
2. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data .....	37
1. Analisis Deskriptif .....	37
2. Analisis Regresi .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai .....	38
1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai...	38
2. Visi dan Misi .....	41
3. Tujuan dan Sasaran .....	42
4. Struktur Organisasi .....	45
5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi .....	48
B. Hasil Penelitian .....	60
1. Deskripsi Data Penelitian .....	60
1) Uji Validitas dan Uji Reliabilitas .....	60
a. Uji Validitas .....	60
b. Uji Reliabilitas .....	62
2) Analisis Deskriptif .....	63
a. Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) .....	63
b. Kepemilikan NPWP Online (X) .....	64
3) Uji Normalitas .....	67
4) Uji Hipotesis .....	68
C. Pembahasan .....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**BIODATA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 3.2 Skor Skala Likert .....	36
Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Penelitian .....	36
Tabel 4.1 Seleksi Sampel Penelitian .....	60
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	61
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kepemilikan NPWP Online .....	62
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian .....	62
Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif .....	63
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	64
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Kepemilikan NPWP Online .....	65
Tabel 4.8 Kategorisasi Kecenderungan Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	67
Tabel 4.9 Kategorisasi Kecenderungan Kepemilikan NPWP Online .....	67
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas .....	67
Tabel 4.11 Rangkuman Hasil Analisis Hipotesis .....	68

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Dumai .....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Penelitian Terdahulu
2. Kerangka Konseptual
3. Skor Skala Likert
4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian
5. Struktur Organisasi KPP Pratama Dumai
6. Seleksi Sampel Penelitian
7. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan
8. Hasil Uji Validitas Variabel Kepemilikan NPWP Online
9. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian
10. Hasil Analisis Deskriptif
11. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan
12. Distribusi Frekuensi Variabel Kepemilikan NPWP Online
13. Kategorisasi Kecenderungan Kepatuhan Wajib Pajak Badan
14. Kategorisasi Kecenderungan Kepemilikan NPWP Online
15. Hasil Uji Normalitas
16. Rangkuman Hasil Analisis Hipotesis
17. Kuisisioner Penelitian
18. Hasil Data Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Rangka memajukan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan apabila pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan baik dan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Suatu negara akan berjalan dengan baik ketika sumber keuangan negara stabil ataupun kuat. Sumber penerimaan dana untuk negara di dominasi oleh pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Secara psikologis-politis pemerintah sangat kesulitan dalam menjelaskan peranan dan fungsi pajak bagi keberadaan negara dan terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Sementara pembangunan yang dimaksudkan untuk merealisasikan harapan itu membutuhkan dana yang berasal dari masyarakat yang tidak sedikit. Apabila perkembangan dalam masyarakat telah demikian jauh, sedang undang-undang perpajakan telah tidak dapat dipresentasikan sedemikian rupa menampung perkembangan tersebut, maka dalam keadaan demikian perlu dilakukan reformasi perpajakan lagi.

Menurut Widayati dan Nurlis yang dikutip dalam penelitian Ramadiansyah, Sudjana, & Dwiatmanto (2014:2) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak

salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan sangatlah penting, hal tersebut akan mendorong kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013:26) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

Perubahan yang dilakukan pada 2000, dengan keluarnya peraturan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); UU No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; serta UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi secara global dan menuju penyempurnaan ketentuan perundang-undangan dengan lebih ditingkatkan kepastian hukum dan keadilan, dan diharapkan lebih meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

Di Indonesia tax ratio masih tergolong rendah, sehingga teridentifikasi masih besar potensi-potensi pajak yang masih belum digali dan dioptimalkan. Rendahnya rasio pajak juga mengindikasikan tingginya *potential loss*, kebocoran, dan praktek-praktek yang tidak benar lain. Ini juga menunjukkan rumitnya persoalan pajak, terutama yang mengandalkan *self-assessment system*. Sementara sistem tersebut sangat tergantung dari tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib

pajak. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tentu terkait dengan citra dan persepsi masyarakat dalam memandang pajak.

Di era reformasi perpajakan, dari 1983 sampai sekarang kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Dimana jasa dan pelayanan publik yang diberikan pemerintah dirasakan masih buruk. Bahkan tidak sedikitnya masyarakat yang merasa harus “membeli” sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi haknya dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan melayani. Setiap berhubungan dengan pemerintah untuk berbagai urusan dan keperluan, masyarakat harus mengeluarkan sejumlah uang. Demikian juga terhadap dana-dana publik lain yang dipungut secara resmi tidak jelas pengelolaan dan pertanggungjawaban. Singkat fenomena korupsi dan ekonomi biaya tinggi merupakan realitas yang gampang dijumpai, sehingga masyarakat merasa diperas atau terpaksa jika harus mengeluarkan sejumlah uang bagi negara, termasuk pajak. Kesadaran semacam ini telah mendorong masyarakat untuk menghindari pajak atau tidak patuh terhadap ketentuan yang dianut (Harahap, 2011: 50-51).

Data kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) hingga Juli 2019 baru sebesar 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah WP yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta. Data otoritas pajak sampai dengan Juli 2019, menunjukkan dari jenis wajib pajaknya, WP karyawan termasuk yang paling patuh di antara wajib pajak lainnya dengan rasio kepatuhan pada angka 73,6%, sedangkan kelompok korporasi hanya 57,28% dan WP orang kaya atau nonkaryawan masih di bawah 50% atau 42,75% (Ananti, . 2019:1).

Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah nominal maupun persentase terhadap jumlah keseluruhan

pendapatan negara. Di sisi lain persentase Wajib Pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah.

Menurut Febriansyah (2015:46) meneliti kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, memiliki hasil bahwa kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatar belakangi oleh berbagai kebutuhan wajib pajak atas NPWP tersebut. Menurut Putri (2012:8) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Dari penelitian Prakoso (dalam Putri, 2012: 8) dijelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak sangat logis apabila dikaitkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*.

Dalam sistem *self assessment system*, diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak yaitu tingkat Pemahaman Wajib Pajak atas peraturan Perpajakan. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NPWP merupakan nomor yang di berikan kepada

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi Perpajakan yang berguna sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan. Ruang lingkup Direktorat Jendral Pajak (DJP) dibutuhkannya kerja sama dengan pihak aparat pajak untuk memantau kepuasan masyarakat khususnya untuk pelayanan Perpajakan di Indonesia salah satunya reformasi mendasar yang terus dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan penerimaan Negara.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai mencatat sebanyak 60.790 wajib pajak (WP) badan telah melaporan SPT pajaknya per Maret 2019, data ini menurun dari tahun 2018 lalu yang sebelumnya pelaporan mencapai 107.210 wajib pajak (WP) badan. Sehingga realisasi penerimaan pajak pun ikut turut menurun dimana tingkat kepatuhan pelaporan SPT ditargetkan mencapai 65 persen kini menurun sampai 45 persen. Oleh karena itu, pimpinan KPP mencoba mensosialisasikan pelaporan e-spt (pelaporan elektronik) agar memudahkan waji pajak badan dalam pelaporannya dan sebagai pengembangan inovasi layanan perpajakan di KPP Pratama Dumai (data primer dari KPP Pratama Dumai).

Reformasi mendasar terus dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan penerimaan Negara, Salah satu bentuk reformasi yang diterapkan adalah dengan menerapkan sistem administrasi yang semula manual menjadi online. Penerapan sistem *electronic registration* merupakan salah satu langkah konkrit yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak dalam memperbaiki kualitas layanan. Layanan *e-registration* ini merupakan layanan yang diberikan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak dalam hal wajib

pajak yang ingin memperoleh nomor pokok wajib pajak dapat melakukan pendaftaran dengan cara online ([www.cermati.com](http://www.cermati.com))

Wajib Pajak Badan, dapat melakukan pendaftaran pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak selain itu juga dapat melakukan pendaftaran secara online (Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.03/2008).

Sistem pelayanan pajak yang dibuat secara online atau yang disebut dengan administrasi digitalisasi perpajakan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Administrasi digitalisasi perpajakan yang sudah berjalan antara lain yaitu *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, *e-form*, dan e-faktur. Layanan *e-registration* yaitu pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan NPWP secara online. Layanan *e-billing* yaitu pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik. Layanan *e-filing* yaitu pelaporan SPT secara online. Layanan e-form yaitu formulir SPT secara elektronik yang dapat diisi secara offline dan kemudian mengunggah SPT tersebut secara online. Layanan e-faktur yaitu pembuatan faktur pajak secara elektronik.

Dengan penyediaan akses administrasi digitalisasi perpajakan, wajib pajak diberikan kemudahan, efisiensi biaya, dan *real time* dalam melakukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak. Kemudahan dalam mengakses administrasi digitalisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak, diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas peneliti tertarik mengambil judul tentang “**Analisis Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai**”.

## **B. Identifikasi Masalah & Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti mengidentifikasi masalah yaitu :

- a. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai manfaat kepemilikan NPWP.

### **2. Batasan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan keterbatasan waktu dalam penulisan tugas akhir ini maka penulis hanya mengkaji pada tata cara registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online dan pelaporannya dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara Online dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai?

2. Bagaimanakah pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap NPWP secara online dalam meningkatkan penerimaan pajak baik secara pelaporan maupun dalam membayar pajak?

#### **D. Tujuan dan Manfaat**

Adapun tujuan dan manfaat dibuatnya Tugas akhir adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tata cara registrasi kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara Online dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai.
- b. Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap NPWP secara online dalam meningkatkan penerimaan pajak baik secara pelaporan maupun dalam membayar pajak.

##### **2. Manfaat**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tugas akhir ini adalah:

- a. Bagi program studi administrasi perpajakan  
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan pelengkap referensi maupun bahan pengembangan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian dibidang yang sama khususnya bagi mahasiswa departemen diploma III administrasi perpajakan.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai  
Dapat menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan instansi tersebut, serta kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini sebagai sarana melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskan dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian dan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Dasar Pajak**

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2011:1) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Sommereld R M., et. Al dalam Widyaningsih (2011:2) mendefinisikan pajak sebagai suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Meskipun tidak terdapat keseragaman dalam memberikan definisi pajak, dari berbagai definisi pajak menurut pakar, namun secara garis besar pajak menurut Widyaningsih (2011: 2) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena didasarkan pada undang-undang.
- b) Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi langsung.

- c) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimana jika terjadi kelebihan maka akan dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter.

#### **a. Fungsi Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011: 1), yaitu :

- 1) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

#### **b. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

##### **a. Official Assessment system**

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

##### **b. Self Assessment System**

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

*c. With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

**c. Asas Pengenaan Pajak**

Menurut Widyaningsih (2011:13) terdapat tiga asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk pengenaan pajak, khususnya untuk pajak penghasilan, yaitu:

- 1) Asas Domisili (Asas Kependudukan) Negara berhak mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di Indonesia atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- 2) Asas Sumber Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Indonesia.
- 3) Asas Kebangsaan Dalam asas ini yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh

penghasilan. Artinya dimana setiap orang asing yang berpenghasilan di Indonesia diperlukan untuk membayar pajak.

#### **d. Definisi Wajib Pajak Badan**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Sedangkan subjek pajak badan menurut Dirjen Pajak antara lain adalah Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
- c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- e) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

## **2. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya (Tiraada, 2013:1002). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pelayanan pada wajib pajak, kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Rahayu, 2010:110).

Menurut Rahayu (2016:112) Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kriteria yang ditetapkan dalam surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ./2008 tentang Tata Cara Penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu. Wajib pajak akan ditetapkan patuh oleh Direktorat Jenderal Pajak jika memenuhi

kreteria tertentu dalam dalam surat edaran tersebut. Salah satu kriteria wajib pajak patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Komalasari (2010:115) tentang kepatuhan (*compliance*), terlebih dahulu perlu diketahui tentang apa yang harus diukur, apakah *evasion*, *avoidance*, *compliance* atau *non compliance*. *Compliance* bisa dikategorikan dalam 2 hal :

- a. *Administrative compliance*, merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administratif seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
- b. *Technical compliance*, merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap teknis pembayaran pajak, misalnya pajak dihitung sesuai dengan ketentuan teknis dari UU perpajakan.

Nurmantu (dalam Komalasari, 2010:116) membedakan kepatuhan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

- b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT

tersebut sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu.

Menurut Fidel (2010:136) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu adalah :

- 1) Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan :
  - a. Penyampaian Pemberitahuan Tahunan tetap waktu dalam 3 tahun terakhir;
  - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut –turut; dan
  - c. Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintahan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut –turut, dengan ketentuan:

- a. Laporan keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan.
  - b. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### **a. Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Chaizi Nasucha seperti yang dikutip oleh Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa :

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
- b) Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT);
- c) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
- d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

#### **b. Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah menilai tingkat ketaatan sekumpulan orang dan atau modal yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

### **3. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

#### **a. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Berdasarkan sistem *self assessment* yang dimuat dalam undang-undang perpajakan, maka semua orang yang memperoleh atau menerima penghasilan baik dari usaha maupun pekerjaan bebas diwajibkan mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak dimana ia bertempat tinggal atau berdomisili untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus diberikan NPWP atau dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui website kantor pajak. Kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP dan tidak boleh disalahgunakan, jika hal itu terjadi maka akan dijatuhi sanksi pidana.

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pasal 1 Ayat (6) adalah: “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan satu set nomor yang terdiri dari 11 (sebelas) angka/digit dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yang tiap kelompok mempunyai arti tersendiri (Tjahjono dan

Husein, 2010: 50). Menurut Resmi (2011:24), nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya (Diana dan Setiawati, 2012:15).

Fungsi NPWP menurut Widyaningsih (2011:229), terdapat 4 fungsi dari NPWP, yaitu:

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan
- b. Tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh fiskus terhadap wajib pajak

Berdasarkan sistem *self assessment* bahwa untuk diberikan identitas berupa NPWP, wajib pajak harus mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak. berbagai bentuk wajib pajak yang harus mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibedakan sebagai berikut (Muljono, 2010: 43) :

- 1) Wajib pajak orang pribadi, yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha/pekerjaan bebas, wajib pajak orang pribadi karyawan, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, wajib pajak wanita kawin, wajib pajak orang pribadi luar negeri, wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar pabean
- 2) Wajib pajak badan, yang dimaksud badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN, BUMD dalam bentuk apapun, firma, yayasan dan sebagainya.
- 3) Wajib pajak Badan Usaha Tetap, yang dimaksud BUT adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 Tahun / badan yang didirikan tidak bertempat di Indonesia.
- 4) Wajib pajak cabang, kartu NPWP cabang diterbitkan atas setiap gerai tanpa memerhatikan jumlah gerai dan NPWP domisilinya diterbitkan sesuai dengan alamat tinggal pelaku usaha.
- 5) Wajib pajak pemotong pajak, wajib pajak sebagai pemotong pajak dapat berbentuk bendaharawan pemerintah, perusahaan, yayasan, penyelenggara kegiatan, pemberi kerja orang pribadi atau badan.
- 6) Wajib pajak pemungut pajak, diantaranya adalah partai politik, bendaharawan sekolah swasta.

Pasal 2 UU No. 5 tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi bahwa setiap Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha menyebutkan bahwa, wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif adalah:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak terikat oleh suatu hubungan.
- 2) Wajib pajak badan
- 3) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

#### **b. Tata Cara Pendaftaran NPWP**

Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus. Selain mengisi Formulir Pendaftaran wajib pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut (Tansuria, 2010:3):

- a. Untuk wajib pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing.
- b. Untuk Wajib Pajak Badan

- a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap.
  - b. NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan.
  - c. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
- c. Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemotong:
- a. Surat penunjukkan sebagai Bendahara.
  - b. Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
- d. Untuk *Joint Operation* sebagai Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong:
- a. Perjanjian kerjasama/Akte Pendirian sebagai *Joint Operation*.
  - b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
  - c. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab *Joint Operation*. Bagi pemohon yang berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memiliki NPWP Kantor Pusat/domisili suami.

Berikut ini adalah 3 tahapan penting cara membuat NPWP Online yang harus Anda penuhi. Pendaftaran Akun NPWP secara online :

- a. Kunjungi situs pendaftaran NPWP di *e-Registration DJP*. Klik tombol “Daftar” pada bagian paling bawah.
- b. Lengkapi seluruh data pendaftaran dengan benar. Data yang diminta meliputi nama, alamat *email*, *password*, dan lain sebagainya.
- c. Lakukan aktivasi dari Dirjen Pajak yang dikirimkan via email yang telah didaftarkan. Setelah proses aktivasi berhasil dilakukan, login

kembali ke sistem *e-Registration* dengan memasukkan *email* dan *password* yang telah Anda buat. Kemudian akan ada tampilan Registrasi Data WP (Wajib Pajak) untuk pembuatan NPWP.

Pengisian Formulir Online :

1) Lengkapi data Wajib Pajak

Saat mengisi data wajib pajak di formulir pengisian, pastikan semua data yang Anda masukkan benar dan tepat. Data-data yang harus Anda isi di antara lain:

a. Kategori Wajib Pajak

Isilah kategori wajib pajak Anda sesuai dengan keadaan Anda. Secara aturan perpajakan, seorang istri tidak wajib memiliki NPWP, karena beban perpajakannya dibebankan kepada suami. Seorang wanita kawin hanya boleh mendaftar NPWP jika sudah bercerai atau ada perjanjian pisah harta. Jika masih dalam ikatan perkawinan, NPWP yang dipakai adalah NPWP suami. Namun jika dari perusahaan atau kantor meminta NPWP atas nama Anda (wanita kawin), silahkan konsultasikan ke kantor pajak terdekat sebelum mendaftar online.

b. Identitas Wajib Pajak

Isi dan lengkapi identitas wajib pajak Anda yang meliputi Nama Wajib Pajak; Tempat Tanggal Lahir; Status Pernikahan; Kebangsaan; Nomor Telepon; Nomor Handphone; dan Email.

c. Penghasilan Wajib Pajak

Pada menu penghasilan, terdapat 4 pilihan jenis pekerjaan yaitu:

Pekerjaan dalam Hubungan Kerja (Pegawai atau karyawan, baik itu swasta, PNS, BUMN, atau jabatan lainnya) Kegiatan Usaha (Usaha sendiri seperti usaha warung makan, perdagangan sembako, warnet, travel, dan sebagainya) Pekerjaan Bebas (Pekerjaan dengan keahlian khusus seperti dokter atau notaris) Lainnya (Pekerjaan selain dari 3 jenis pekerjaan di atas, contohnya freelancer)

d. Alamat Tempat Tinggal atau Domisili

Alamat tempat tinggal merupakan domisili tempat Anda tinggal saat ini yang belum tentu sama dengan alamat pada KTP Anda. Namun, beberapa kantor pajak memiliki kebijakan kepada wajib pajak untuk mengisi kolom tempat tinggal atau alamat sesuai dengan data alamat pada KTP.

e. Alamat Usaha Wajib Pajak

Isilah alamat usaha Anda apabila Anda merupakan seorang pemilik usaha. Bagi pegawai dapat melewati kolom ini dengan mengklik “Next”.

f. Tanggungan dan Gaji Wajib Pajak

2) Kirim data registrasi

Jika data sudah diisi dengan lengkap dan benar, selanjutnya klik daftar untuk mengirim data registrasi wajib pajak secara elektronik ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

3) Cetak formulir registrasi beserta surat keterangan terdaftar

4) Tandatangani formulir registrasi dan lengkapi dokumen lain yang diperlukan.

### **c. Format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

NPWP terdiri dari 15 digit yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak yang mengindikasikan apakah wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan atau pemungut bendaharawan, dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

Contoh NPWP 08.516.767.0-823.000, dapat dijabarkan sebagai berikutnya (Tansuria, 2010:1): 08 : identitas wajib pajak orang pribadi 516.767: nomor urut/nomor registrasi 0: cek digit (sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP 823 : kode KPP (KPP Pratama Bitung) 000 : kode pusat/suami atau cabang/istri NPWP merupakan identitas yang unik oleh karena kepada setiap wajib pajak harus diberikan satu NPWP dengan demikian dapat menjaga ketertiban dalam proses administrasi perpajakan.

### **d. Tempat Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak**

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan pada :

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi, dapat melakukan pendaftaran pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak sesuai dengan KTP selain itu juga dapat melakukan pendaftaran secara online.
- 2) Wajib Pajak Badan, dapat melakukan pendaftaran pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak selain itu juga dapat melakukan pendaftaran secara online (Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.03/2008).

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**


<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Siti Masruroh dan Zulaikha (2013)	Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal).	Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik	Variabel independen yaitu kemanfaatan NPWP (X1), pemahaman wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y)	Kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
Nela Dharmay	Pengaruh Npwp Dan	Metode Penelitian ini	Variabel Independen	terdapat pengaruh yang pos

anti dan Siti Aisyah Humayroh (2019)	Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Studi Kasus Civitas Akademika Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang)	kuantitatif dengan teknik analisi regresi berganda	(X1) NPWP, (X2) Sanksi Perpajakan dan variabel Dependen (Y) kepatuhan wajib pajak	itifdansignifikana ntara NPWPdan sanksiperpajakan kepatuhanwajibpajak.
Maulina (2019)	Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemahaman Sanksi Perpajakan, Dan Sistem Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	Metode survey langsung dengan analisis regresi linier berganda	Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), Kepemilikan NPWP (X1), Pemahaman Sanksi Perpajakan (X2), Sistem Pelayanan Perpajakan (X3)	kepemilikan NPWP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### C. Kerangka Konseptual

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh kepemilikan NPWP online dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila wajib pajak dapat memperoleh banyak manfaat atas kepemilikan NPWP dan memberikan kemudahan dalam proses perpajakan melalui manfaat NPWP secara online.

Berdasarkan analisis di atas, maka gambaran kerangka konseptual yang dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis membuat suatu hipotesa berdasarkan permasalahan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh Kepemilikan NPWP secara online dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
2. Meningkatkan pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap NPWP secara online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak baik secara pelaporan maupun dalam membayar pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Sugiyono (2015: 2) menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data atau kejadian berdasarkan fakta yang ada dengan melakukan penelitian yang menekankan analisisnya pada data numerik.

Menurut

Sugiyono (2015: 147) menjelaskan bahwa metode deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi.

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu manfaat akan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai. Untuk mengetahui gambaran masing-masing variabel menggunakan rumus rata-rata (mean).

Sedangkan metode verifikatif menurut Nazir (2011:91) adalah sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. Pendekatan verikatif ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Online dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai.

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai Jl. Sultan Syarif Kasim No.18, Tlk. Binjai, Dumai Tim., Kota Dumai, Riau.

Waktu penelitian adalah waktu yang telah ditentukan dalam membuat penelitian sampai sidang meja hijau. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Selesai. Adapun waktu penelitian sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No.	Aktivitas	Bulan / Tahun		
		Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir			
2	Penyusunan Tugas Akhir			
3	Bimbingan Tugas Akhir			
4	Perbaikan Tugas Akhir			
5	Sidang Meja Hijau			

### **C. Definisi Operasional**

1. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sebagai Variabel Dependen (Variabel Terikat). Variabel dependen adalah variabel output, kriteria, konsekuen. Menurut Sugiyono (2015:39) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
2. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) online adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai Variable Independen (Variabel Bebas). Variabel independen sering disebut sebagai variable stimulus, *predictor*, *antecedent*. Menurut Sugiyono (2015:39) Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat).

### **D. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **a. Populasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2015:117) definisi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subyek tersebut. Sedangkan yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Dumai yang berjumlah 401.755 Wajib Pajak Badan yang terdaftar dari tahun 2017 – 2019.

### **b. Sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2016:116), sampel adalah: "... bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Dalam mengambil sampel sebuah penelitian, dibutuhkan adanya suatu teknik yang harus digunakan oleh setiap peneliti. Terkait dengan hal ini, Sugiyono (2016:82) berpendapat bahwa teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Probability Sampling* dan *Non-Probability Sampling*

#### *1) Probability Sampling*

*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsure (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

#### *2) Non Probability Sampling*

*Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang samabagi setiap unur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik pengumpulan sampel yang akan dilakukan oleh penelitian ini menggunakan *Sampling Insidental*, menurut Sugiyono (2016:60), *Sampling Insidental* adalah "Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa

saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.”

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *Insidental Sampling* hal ini dilakukan karena anggota populasi yakni wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Dumai secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada persamaan yang dirumuskan oleh Slovin dengan rujukan (*Principles and Methods of Research*), selain itu karena jumlah populasi (N) diketahui dengan pasti, maka untuk menentukan ukuran sampel (n) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{401.755}{1 + 401.755(0,1)^2}$$

$$n = \frac{401.755}{4018,55}$$

$$n = 99,975$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat presisi/batas toleransi kesalahan pengambilan sampel 10%

Dengan hasil yang telah di hitung maka jumlah sampel yang diambil (pembulatan) ialah 100 dari jumlah populasi sebanyak 401.755 wajib pajak badan.

## **2. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:53), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Data penelitian adalah informasi berupa data yang diolah untuk dapat disimpulkan. Di dalam penelitian ini penulis memerlukan data yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2016: 137) data primer adalah: "sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data". Data primer memiliki berbagai macam bentuk seperti data kuesioner, survey dan observasi.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, Maka data yang diolah untuk memperoleh informasi dalam penelitian dikumpulkan melalui kuesioner atau angket. Data yang diambil dari responden (Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Dumai) menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2015:230). Pertanyaan atau pernyataan tertulis dalam kuesioner atau angket penelitian dibuat sesuai dengan indikator-indikator variabel pada kisi-kisi instrumen penelitian.

Daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis dalam kuesioner atau angket penelitian yang dibagikan kepada responden bersifat tertutup ataupun rahasia. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti (Sugiyono, 2015:168). Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala menggunakan tipe skala Likert 4 Point. Skala likert ini berisi empat tingkat jawaban mulai dari 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), dan 4 (sangat setuju). Berikut adalah tabel skor skala likert:

**Tabel 3.2 Skor Skala Likert**

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Adapun kisi-kisi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian**

No	Variabel	Indikator	Butiran Soal	Jumlah
1	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	a. Pendaftaran NPWP	1,2,3	3
		b. Perhitungan pajak terutang	4,5,6,7	4
		c. Pembayaran pajak	8,9,10,11	4
		d. Pelaporan SPT	12,13,14	3
2	Kepemilikan NPWP Online	a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak	15,16	2
		b. Memudahkan pengurusan administrasi	17,18,19,20	4
		c. Memudahkan pelayanan pajak	21,22	2

		d. Memudahkan wajib pajak dalam pelayanan pajak online	23,24	2
		e. Tidak perlu mengantri di kantor Pelayanan Pajak Pratama	25	1

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Deskriptif**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai, variabel yang dianalisis antara lain: Kepatuhan Pajak (Y) dan Kepemilikan NPWP Online (Y).

### **2. Analisis Regresi**

Pada tahap ini peneliti akan menggunakan metode analisis data kuantitatif. Dimana metode analisis data kuantitatif yaitu sebelum menguji asumsi klasik dan hipotesis harus menguji kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas. Jadi tahapannya adalah (1) analisa deskriptif, (2) uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), (3) uji asumsi klasik (normalitas), (4) uji hipotesis/*test goodnes of fit*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai**

##### **1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai**

Kantor Pelayanan PajakDumai didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK-01/1994 Tanggal 29 Maret 1994, dengan wilayah kerja sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Siak
- 2) Bengkalis
- 3) Rokan Hilir.
- 4) Kota Madya Dumai

Pada tanggal 27 Mei 2008, Kantor PelayananP ajak Dumai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai telah menjadi Kantor Pelayanan Modern Dimana Pelayanan Perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai Memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- 1) Kota Madya Rokan Hilir
  - a. Kec. Tanah Putih
  - b. Kec. Pujud
  - c. Kec. Tanah Putih Tg. Melawan
  - d. Kec. Bangko
  - e. Kec. Sinaboi
  - f. Kec. Kubu

- g. Kec. Pasir Limau Kapas
  - h. Kec. Rimba Melintang
  - i. Kec. Bangko Pusako
  - j. Kec. Bagan Sinembah
  - k. Kec. Simpang Kanan
- 2) Kota Madya Dumai
- a. Kec. Bukit Kapur
  - b. Kec. Medang Kampai
  - c. Kec. Sungai Sembilan
  - d. Kec. Dumai Barat
  - e. Kec. Dumai Timur

Sejak tahun 1983, melalui reformasi perpajakan yang pertama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sistem *self assessment* serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak, dimulai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Seiring dengan berjalannya waktu ternyata struktur organisasi KPP yang berdasarkan jenis pajak mengakibatkan duplikasi pekerjaan, ketidakefisienan, serta cenderung menyulitkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, adanya keterbatasan jumlah SDM yang khusus

memberikan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak mengakibatkan komunikasi antara Wajib Pajak dengan fiskus menjadi tidak efektif.

Sebelum tahun 2000 DJP telah mencanangkan pelayanan dan pengawasan secara khusus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 100 pembayar pajak terbesar di setiap KPP, dan sejak tahun 2001 Direktur Jenderal Pajak telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kantor unit vertikal DJP untuk menguasai permasalahan Wajib Pajak yang diadministrasikannya. Program ini dikenal dengan nama "*Knowing Your Taxpayers*" yang merupakan salah satu program cetak biru (*blue print*) DJP. Dalam rangka mensukseskan program pengawasan 100 Wajib Pajak terbesar dan *Knowing Your Taxpayers* tersebut, pimpinan DJP menginstruksikan untuk melakukan pelayanan dan pengawasan secara intensif terhadap 100 Wajib Pajak terbesar di masing-masing KPP. Konsep ini merupakan cikal bakal munculnya fungsi *Account Representative (AR)* di KPP Wajib Pajak Besar yang berdiri pada tahun 2002.

Pembentukan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar diawali dengan dibentuknya Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar diubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Sejak tahun 2008 seluruh KPP yang ada di Indonesia telah mengalami moderisasi. Disamping terdapat KPP wajib pajak besar juga dibentuk KPP Madya

dan KPP Pratama. Fungsi AR dalam era modernisasi ini menjadi faktor penting dalam mengawasi dan menggali potensi yang ada di wilayah kerjanya.

## **2. Visi dan Misi**

### a) Visi

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

### b) Misi

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan professional.
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.
- 5) Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Terdapat 3 fungsi yang dijalankan oleh KPP yaitu :

- 1) Fungsi Pelayanan
- 2) Fungsi Penyuluhan
- 3) Fungsi Pengawasan

Adapun beberapa pelayanan yang diberikan diantaranya :

- 1) Menyampaikan informasi perpajakan.
- 2) Menerima surat permohonan wajib pajak dan surat lainnya.

- 3) Menerima surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh.
- 4) Menerima surat penunda SPT tahunan PPh.
- 5) Memproses pengajuan permohonan keberatan WP.
- 6) Menerima SPT Masa PPh dan PPN.
- 7) Pemberian NPWP, NPPKP dan dokumen perpajakan lain.
- 8) Memproses permohonan restitusi Wajib Pajak.

### **3. Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai**

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat berkesempatan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai mengenai aplikasi jambreng PPN. Pemaparan sosialisasi dilakukan oleh Kepala Seksi Waskon II, Wisnu Prabowo dan satu Account Representative, Endi Cahyadi.

Aplikasi Jambreng PPN adalah suatu karya kebanggaan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, dirancang dan disusun sendiri oleh Tim dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat yang terdiri dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Penggalan Potensi dan *Account Representative* di bawah bimbingan langsung dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat. Aplikasi ini berfungsi untuk mengoptimalkan penggalan potensi pada jenis pajak PPN. Aplikasi ini juga membantu para *Account Representative* untuk memantau apakah ada kecurangan yang mungkin saja dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara memanipulasi nomor faktur pajak.

Pada 2016 tepatnya 3 tahun lalu aplikasi Jambreng PPN disahkan dan sejak saat itu Tim Jambreng KPP Madya Jakarta Barat berkeliling ke beberapa

kantor di berbagai kota di Indonesia untuk menebarkan ilmu mengenai aplikasi ini untuk teman-teman sejawatnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Ilmu baru yang bermanfaat ini diharapkan bisa memaksimalkan penerimaan pajak demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

b. Sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai

Pada umumnya, ada dua alasan mengapa wajib pajak (WP) menjadi sasaran pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. "Berdasarkan UU, pemeriksaan pajak ada dua sebab, yakni otomatis diperiksa bagi yang (mengajukan) restitusi dan pemeriksaan berbasis analisis risiko. Risiko apa? Risiko ketidakpatuhan," kata Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan DJP Tunjung Nugroho dalam Media Gathering DJP 2018 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/4/2018) lalu. Para WP yang mengajukan restitusi akan menjalani tahapan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajibannya. Sementara WP yang didapati ada indikasi ketidakpatuhan, ditindaklanjuti dengan proses pengumpulan data terlebih dahulu. Cara Lapor SPT Akan Dipermudah, Wajib Pajak Tinggal Tanda Tangan Tunjung menjelaskan, data yang disasar oleh petugas pemeriksa pajak adalah profil ekonomi dan profil perpajakan WP yang bersangkutan. Khusus untuk profil ekonomi, baik untuk WP individu maupun perusahaan, dibutuhkan data yang lengkap dari pihak ketiga seperti perbankan dan instansi terkait lain. Perihal data tersebut, sejalan dengan upaya DJP dalam memaksimalkan basis data mereka. Salah satu yang ditempuh adalah terlibat dalam program pertukaran data internasional untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEOI). Tunjung menyebut, semakin lengkap

basis data, pemeriksa pajak akan makin mudah dalam menjalankan tugasnya. Usai menghimpun data, petugas menganalisis dan mendalami modus yang mungkin digunakan oleh WP yang diduga tidak patuh. Aturan mengenai Cara Hitung Omzet Wajib Pajak Terbit Bulan Ini Menurut Tunjung, modus yang biasanya ditemui pemeriksa pajak adalah WP tidak mencatat pembeliannya sehingga omzet yang dilaporkan tidak seperti yang seharusnya, menggelapkan omzet, rekayasa keterangan biaya, hingga praktik transfer pricing. Transfer pricing merupakan upaya meminimalkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada, seperti memindahkan keuntungan ke luar negeri dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah. Setelah pemeriksa mengetahui apa saja modusnya, hal berikut adalah pertimbangan WP mana yang disasar untuk diperiksa.

Pertimbangan itu diperlukan agar dalam pemeriksaan sekaligus ada potensi penerimaan pajak. Petugas akan memprioritaskan pemeriksaan pajak terhadap WP yang terindikasi tidak patuh, jumlah pajak yang disembunyikan besar, serta kemungkinan besar pajak dibayar setelah diperiksa. "Buat apa kami periksa, tapi tidak dibayar dalam jangka pendek, atau tidak ada kemauan membayar. Mungkin itu tidak prioritas dulu karena resources kami terbatas," tutur Tunjung. Rencana ke depan Saat ini, DJP sedang mematangkan langkah revitalisasi pemeriksaan pajak dengan membuat prosesnya jadi lebih efisien. Nantinya akan ada yang namanya Komite Perencanaan Pemeriksaan dan Komite Pengendalian Mutu Pemeriksaan. "Komite ini akan ada di tingkat pusat maupun kantor wilayah (kanwil). Intinya, tugas pemeriksa pajak akan lebih fokus karena sudah ada proses identifikasi yang menyeluruh sebelum memeriksa WP," ujar Tunjung. Kerja para pemeriksa pajak pun bisa dialihkan untuk hal lain. Selama ini

mereka banyak menangani pemeriksaan WP untuk restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dengan kebijakan baru tentang percepatan restitusi, WP yang berisiko rendah tidak akan diperiksa di depan seperti yang dilakukan sebelumnya. Jumlah petugas pemeriksa pajak saat ini kurang lebih 6.000 personel. Untuk tahun ini, DJP menargetkan merekrut 700 petugas yang akan ditempatkan sebagai pemeriksa pajak.

#### **4. Struktur Organisasi**


Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas-tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.

Struktur organisasi yang digunakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai adalah struktur Organisasi Lini dan Staf, yang di pimpin oleh seorang Kepala Kantor. Dimana, seluruh pegawai Negeri Sipil RI dibawah naungan Departemen Keuangan RI.

- 1) Susunan Struktur Organisasi Pratama Dumai
  - a. Kepala Kantor
  - b. Sub. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
  - c. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
  - d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
  - e. Seksi Pelayanan
  - f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
  - g. Fungsional Pemeriksa

- h. Seksi Penagihan
- i. Seksi Pemeriksaan
- j. Fungsional penilai PBB

### Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai



**Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi KPP Pratama Dumai**

Bidang-bidang kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai :

## 1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

- a. Kepala Seksi
- b. Bendaharawan
- c. Pelaksanaan Rumah Tangga
- d. Pelaksanaan Kepegawaian atau Pembuatan Daftar Gaji
- e. Pelaksana ke Sekretariat
- f. Kepatuhan Internal

## 2. Seksi PDI (Pengelola Data dan informasi)

- a. Kepala Seksi
- b. Pelaksana PDI (Pengelola Data dan informasi)
- c. Operator Console (OC)

## 3. Seksi Pelayanan

- a. Kepala Seksi
- b. Pelaksana Pelayanan
- c. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

## 4. Seksi Ekstensifikasi

## 5. Pelaksana

## 6. Seksi Penagihan

- a. Kepala Seksi
- b. Jurusita Penagihan
- c. Pelaksana

## 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- a. Waskon I
  - 1) Kepala Seksi

- 2) Account Representative (AR)
- 3) Pelaksana
- b. Waskon II
  - 1) Kepala Seksi
  - 2) Account Representative (AR)
  - 3) Pelaksana
- c. Waskon III
  - 1) Kepala Seksi
  - 2) Account Representative (AR)
  - 3) Pelaksana
- d. Waskon IV
  - 1) Kepala Seksi
  - 2) Account Representative (AR)
  - 3) Pelaksana
- 1. Fungsional Pemeriksa
  - a. Ketua Tim
  - b. Anggota
- 2. Fungsional Penilai

## **5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan *Standar Operating Procedur (SOP)*, dalam Struktur Organisasi KKP Pratama Dumai terdapat tatacara dan fungsi uraian masing - masing sub bagian. Dengan adanya fungsi dan uraian masing – masing sub bagian ini setiap bagian mengetahui dan melakukan kewenangan dibidangnya masing-

masing sesuai dengan lingkup tugasnya agar terciptanya kinerja yang baik serta kejelasan arah dan tujuan penyelenggaraan arahan Menteri Keuangan.

a. *Standart Operating Procedures* Subbag. Umum dan Kepatuhan Internal:

- 1) Penerimaan dokumen di KPP Pratama.
- 2) Pemrosesan dan penatahusaan dokumen masuk di subbag. umum.
- 3) Penyampaian dokumen di KPP Pratama.
- 4) Permintaan pengujian kesehatan pegawai
- 5) Pelaksana pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan serta pengambilan sumpah pegawai.
- 6) Pembuatan kartu tanda pengenal pemeriksa.
- 7) Menerbitkan izin melanjutkan pendidikan di Luar Negeri (S1)
- 8) Pengajuan usul permohonan pensiun janda/duda.
- 9) Pengajuan usul permohonan berhenti bekerja sebagai PNS atas permintaan sendiri.
- 10) Pengajuan usul pengangkatan bendahara.
- 11) Penyusunan RKAKL pada KPP.
- 12) Pengurusan gaji, TKPKN dan SPJ.
- 13) Pengajuan makan PNS.
- 14) Permohonan uang dukawafat atau tewas.
- 15) Permohonan kartu tanda peserta asuransi dan taspen mekanisme pembayaran anggaran belanja (pembayaran melalui Uang persediaan).
- 16) Pelaksana pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung (LS) kepada rekanan.
- 17) Permintaan dan pembayaran lembur pegawai.

- 18) Pemberhentian gaji dan TKPKN.
  - 19) Menyusun laporan atau daftar realisasi anggaran belanja.
  - 20) Menyusun laporan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) tingkat satuan kerja atau unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA).
  - 21) Pelaksana penutupan buku kas umum.
  - 22) Penerimaan inventaris dari rekanan atau pihak lain.
  - 23) Pelaksana penghapusan barang milik negara dengan lelang pada unit KPP.
  - 24) Pemusnahan dokumen.
  - 25) Penyusunan laporan berkala KPP.
  - 26) Pembuatan laporan tahunan.
  - 27) Penyusunan tanggapan atau tindak lanjutan terhadap surat hasil pemeriksaan (SHP) atau laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Itjen Depkeu atau BPK atau BPKP atau unit fungsional pemeriksa lainnya.
  - 28) Pembuatan laporan bulanan konversi energi.
- b. *Standart Operating Prosedures* Seksi Pengolahan Data dan Informasi:
- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk dari PDI.
  - 2) Penatausahaan alat keterangan.
  - 3) Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
  - 4) Pembentukan bank data.
  - 5) Pembuatan dan penyampaian surat perhitungan (SPH) kirim ke KPP lain.
  - 6) Peminjaman berkas data atau alat keterangan oleh seksi pengolahan data dan informasi kepada seksi terkait.

- 7) Penatausahaan penerimaan PBB non Elektronik.
- 8) Pembuatan laporan penerimaan PBB atau BPHTB.
- 9) Penyelesaian pembagian hasil penerimaan PBB.

c. *Standart Operating Procedures* Seksi Pelayanan:

- 1) Penatausahaan surat, dokumen dan laporan wajib pajak (WP) pada tempat pelayanan terpadu.
- 2) Pendaftaran nomor pokok wajib pajak.
- 3) Penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- 4) Perubahan identitas wajib pajak.
- 5) Penyelesaian pemindahan wajib pajak di kantor pelayanan pajak lama dan baru.
- 6) Penyelesaian pemindahan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak lama dan baru.
- 7) Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh.
- 8) Penerimaan dan pengolahan SPT Masa.
- 9) Penyelesaian permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- 10) Penertiban surat teguran penyampaian SPT Masa.
- 11) Penertiban surat teguran penyampaian SPT Tahunan PPh.
- 12) Penelitian hasil keluaran berupa SPPT/STTS/DHKP/DHR.
- 13) Penyelesaian permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
- 14) Peminjaman atau pengiriman berkas.
- 15) Pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan kualifikasi.

- 16) Penyelesaian permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS.
- 17) Penertiban surat perintah membayar kelebihan pajak untuk perwakilan Negara Asing dan badan – badan Internasional serta pejabat atau tenaga ahli.
- 18) Penyampaian permintaan revaluasi aktiva tetap dari wajib pajak ke kantor wilayah.
- 19) Penyelesaian pemberitahuan penggunaan norma penghitungan.
- 20) Layanan permintaan penetapan sebagai daerah terpencil.
- 21) Penertiban surat ketetapan pajak.
- 22) Penyelesaian penghapusan nomor pokok wajib pajak.
- 23) Penyelesaian pembuatan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- 24) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pelayanan.
- 25) Penatausahaan dokumen wajib pajak.
- 26) Penyisihan anak berkas wajib pajak yang tahun atau masa pajaknya telah melampaui 10 tahun.

d. *Standart Operating Procedures* Seksi Penagihan:

- 1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi penagihan.
- 2) Penatausahaan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak beserta bukti pembayaran.
- 3) Penatausahaan surat keputusan pembetulan, keberatan, putusan banding, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi pada seksi penagihan.
- 4) Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak.

- 5) Penyelesaian permohonan penundaan pembayaran pajak.
  - 6) Penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
  - 7) Penagihan pajak seketika dan sekaligus.
  - 8) Penghapusan piutang pajak.
  - 9) Penerbitkan surat tagihan pajak (STP) bunga penagihan.
  - 10) Penerbitkan dan penyampaian surat teguran penagihan.
  - 11) Penerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).
  - 12) Penerbitkan surat keputusan pencabutan sita.
  - 13) Pemindahan berkas dari kantor pelayanan pajak ke kantor pelayanan pajak lainnya.
  - 14) Pembuatan usulan pencegahan dan penyandaraan terhadap Wajib Pajak tertentu.
  - 15) Pelaksana lelang.
  - 16) Penyelesaian permohonan pembatalan lelang.
  - 17) Pembuatan laporan seksi penagihan ke kantor wilayah. Penyelesaian permohonan mengangsur pembayaran pajak.
- e. *Standart Operating Procedures* Seksi Pemeriksaan:
- 1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pemeriksaan.
  - 2) Penyelesaian surat pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan lebih bayar.
  - 3) Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan barang mewah.
  - 4) Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk selain wajib pajak patuh.

- 5) Penyelesaian usulan pemeriksaan.
  - 6) Penyelesaian usulan pemeriksa bukti permulaan.
  - 7) Pengamatan oleh KPP.
  - 8) Pemeriksaan kantor.
  - 9) Pemeriksaan lapangan.
  - 10) Penatausahaan laporan pemeriksaan pajak (LPP) dan nota perhitungan (Nothit).
- f. *Standard Operating Procedures* Seksi Ektensifikasi dan Penyuluhan:
- 1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi perpajakan.
  - 2) Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor.
  - 3) Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan.
  - 4) Menerbitkan surat himbauan untuk ber-NPWP.
  - 5) Pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan atau pemuktakhiran bank data perpajakan.
  - 6) Pencairan data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal.
  - 7) Pelaksanaan penilaian individual objek PBB.
  - 8) Pembuatan daftar biaya komponen bangunan (DBKB).
  - 9) Pembentukan atau penyempurnaan ZNT atau NIR.
  - 10) Pemeliharaan data objek dan subjek PBB.
  - 11) Penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek pajak PBB.
  - 12) Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP.
  - 13) Penyelesaian permohonan surat keterangan nilai objek pajak (NJOP).

14) Penerbitan daftar nominatif untuk usulan SP3 PSL ekstensifikasi.

g. *Standard operating Procedures* Seksi Pengawasan dan Konsultasi:

- 1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen yang masuk di seksi pengawasan dan konsultasi.
- 2) Menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- 3) Menerbitkan surat perintah membayar imbalan bunga (SPMIB).
- 4) Menyelesaikan permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha, pengambilalihan usaha atau pemekaran usaha.
- 5) Menyelesaikan permohonan keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah di KPP.
- 6) Menyelesaikan permohonan pembetulan ketetapan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di KPP.
- 7) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di KPP.
- 8) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di KPP.
- 9) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB di KPP.
- 10) Menyelesaikan permohonan perubahan metode pembukuan.
- 11) Layanan permintaan perubahan tahun buku pertama.
- 12) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh pasal 21 dan pasal 22 Bendaharawan.

- 13) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemungut PPh pasal 22 untuk pedagang pengumpul dan untuk industri tertentu.
- 14) Menyelesaikan permohonan izin prinsip pembebasan PPh pasal 22 impor.
- 15) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemungutan PPh pasal 22 impor.
- 16) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 Impor untuk Wajib Pajak yang penghasilannya semata – mata dikenakan PPh yang bersifat final.
- 17) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh pasal 22 atas impor emas batangan untuk ekspor perhiasan emas.
- 18) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemotongan PPh pasal 23.
- 19) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 20) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
- 21) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bagi wajib pajak *real estat*.
- 22) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh.

- 23) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPN atas penyerahan BKP tertentu wajib pajak perwakilan negara asing atau badan internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya.
- 24) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPnBM atas pembelian kendaraan angkutan.
- 25) Pemberian surat keterangan bebas fiskal luar negeri (SKBFLN) di KPP.
- 26) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor.
- 27) Layanan permintaan pemutusan PPN.
- 28) Menyelesaikan pemberian izin pembubuan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan.
- 29) Menyelesaikan permohonan penambahan deposit sistem komputerisasi.
- 30) Menyelesaikan pengalihan saldo bea materai dari teknologi percetakan ke mesin teraan.
- 31) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari teknologi percetakan ke sistem komputerisasi.
- 32) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari sistem komputerisasi ke teknologi percetakan.
- 33) Menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25.
- 34) Menetapkan angsuran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara dan usaha milik daerah.
- 35) Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 (dinamisasi).

- 36) Membuat SPMKP atau SPMIB yang hilang.
- 37) Menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai untuk wajib pajak kriteria tertentu khususnya wajib pajak patuh.
- 38) Menyelesaikan permohonan kelebihan pembayaran PBB.
- 39) Menyelesaikan permohonan kelebihan pembayaran BPHTB.
- 40) Menyelesaikan permohonan pengurangan PBB terutang.
- 41) Menyelesaikan permohonan pengurangan BPHTB terutang.
- 42) Menyelesaikan pemindah bukuan (Pbk).
- 43) Menyelesaikan pemindah bukuan (Pbk) ke KPP lain.
- 44) Menyelesaikan permohonan surat keterangan fiskal wajib pajak non bursa.
- 45) Menyelesaikan permohonan kompensasi (Pemindahbukuan) PBB atau BPHTB.
- 46) Menyelesaikan permohonan pembetulan STB atau SKBKB atau SKBKBT atas permohonan wajib pajak.
- 47) Menyelesaikan permohonan pembetulan SPPT atau SKP atau STP.
- 48) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan SKBKB atau SKBKBT atau STB di KPP.
- 49) Pelaksanaan putusan gugatan atau banding.
- 50) Menyelesaikan perhitungan lebih bayar (PLB).
- 51) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- 52) Menerbitkan surat tagihan pajak (STP).

- 53) Menerbitkan SKBKB atau SKBKBT atau STB.
- 54) Menerbitkan surat ketetapan pajak PBB.
- 55) Menerbitkan surat teguran pengembalian SPOP.
- 56) Menerbitkan surat himbauan pembetulan surat pemberitahuan (STP).
- 57) Memberi bimbingan kepada wajib pajak.
- 58) Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak.
- 59) Menyelesaikan permohonan perubahan metode penilaian persediaan.
- 60) Menetapkan wajib pajak patuh.
- 61) Pemuktahiran profil wajib pajak.
- 62) Melaksanakan ekualisasi.
- 63) Pengusulan pengusaha kena pajak fiktif.
- 64) Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak teutang.
- 65) Penatausahaan surat keputusan pembetulan di seksi pengawasan dan konsultasi.
- 66) Penatausahaan surat keputusan keberatan atau banding atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di seksi pengawasan dan konsultasi.
- 67) Menyusun estimasi penerimaan pajak per-Wajib Pajak.
- 68) Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak.
- 69) Menerbitkan pengganti SPMKP atau SPMIB pengganti karena lewat waktu atau daluwarsa.
- 70) Menerbitkan pengganti SPMKP atau SPMIB yang rusak atau salah (yang telah didistribusikan).

71) Menerbitkan pengganti SPMKP atau SPMIB yang rusak atau salah (yang belum didistribusikan).

## B. Hasil Penelitian

### 1. Deskripsi Data Penelitian

Data pada penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Dumai. Kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner dengan kuesioner yang kembali berjumlah 75 kuesioner. Dengan demikian, nilai tingkat pengembalian kuesioner (*respon rate*) dalam penelitian ini sebesar 75%. Setelah diperiksa terdapat kuesioner yang tidak lengkap sehingga jumlah kuesioner yang dapat dianalisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 63 kuesioner. Seleksi sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1 Seleksi Sampel Penelitian**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang kembali	75
Kuesioner yang tidak lengkap	12
Kuesioner yang dianalisis	63
<i>Respon rate</i>	75%

Sumber: data primer yang diolah, 2020

### 1) Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

#### a. Uji Validitas

Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan rumus korelasi *product moment person*, jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  berarti item valid. Sebaliknya  $r_{hitung} < r_{tabel}$  berarti item tidak valid (Ghozali, 2011:47). Uji validitas dilakukan dengan melakukan uji korelasi antara pernyataan masing-masing variabel dengan skor total (*item total correlation*). Hasil uji validitas secara lengkap disajikan dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation
Q1	39.59	25.504	<b>.198</b>
Q2	39.48	24.092	.401
Q3	39.44	24.122	.345
Q4	39.71	25.143	.300
Q5	39.44	24.122	.345
Q6	39.52	24.963	.385
Q7	39.67	24.387	.476
Q8	39.71	24.756	.502
Q9	39.52	24.963	.385
Q10	39.67	24.387	.476
Q11	39.71	24.143	.507
Q12	39.52	26.028	.306
Q13	39.60	24.211	.504
Q14	39.65	25.005	.304

Aitem-aitem dalam penelitian dapat dikatakan valid jika memiliki korelasi aitem skor total  $\geq 0,3$  (Azwar, 2010:81). Jadi berdasarkan hasil uji validitas terhadap variabel penelitian Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada tabel diatas menunjukkan koefisien korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (item total *corelation*) semua pernyataan memiliki hitung  $> r$  tabel, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 13 aitem yang valid dan hanya satu yang gugur (tidak valid).

Sedangkan untuk variabel Kepemilikan NPWP Online dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kepemilikan NPWP Online**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation
Q1	30.32	14.349	.302
Q2	30.05	16.594	<b>.037</b>
Q3	30.37	14.139	.539
Q4	30.05	14.788	.525
Q5	30.13	16.371	<b>.130</b>
Q6	30.11	14.584	.704
Q7	30.17	14.727	.702
Q8	30.35	14.134	.596
Q9	30.14	17.382	<b>.028</b>
Q10	30.21	14.070	.698
Q11	30.17	14.017	.474

Hasil uji validitas skala Kepemilikan NPWP Online terdapat 8 aitem yang valid sedangkan terdapat 3 aitem yang gugur (tidak valid).

#### **b. Uji Reliabilitas**

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* >0,70 (Ghozali, 2011:41-42). Hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	0,765	Reliable
Kepemilikan NPWP Online (X)	0,745	Reliable

Sumber : Data primer diolah (Lampiran 3)

## 2) Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi mean, median, modus, tabel frekuensi dan tabel frekuensi responden menurut kategori yang penentuannya menggunakan bantuan program SPSS, untuk mendiskripsikan dan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, maka akan disajikan deskripsi dari tiap variabel berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Kepemilikan NPWP Online :

**Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan WP Badan	63	30	53	42,63	5,305
Kepemilikan NPWP Online	63	24	41	33,21	4,209

Sumber : Data yang diolah (lampiran 5)

### a. Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak badan dari 63 wajib pajak badan yang diteliti, memiliki tingkat kepatuhan maksimum 53% dan tingkat kepatuhan terendah 30%, rata-rata kepatuhan dari 63 wajib pajak badan adalah 42,63% dengan besar standar deviasi 5,305. Distribusi frekuensi data variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Sturges* berikut :

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan :

K = jumlah kelas interval  
n = jumlah data observasi  
log = logaritma

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah kelas interval yaitu :

$$K = 1 + 3,3 \log 63$$

= 6,9 dibulatkan menjadi 7

Untuk mencari rentang data dan panjang kelas dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

Rentang Data = Nilai Maksimum-Nilai Minimum

$$= 53 - 30 = 23$$

Panjang kelas adalah  $23/7 = 3$

Jadi, jumlah kelas interval yang digunakan sebanyak 7 kelas interval dengan panjang kelas 3.

**Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

No	Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
1	30 – 32	1	1,5%
2	33 – 35	6	9%
3	36 – 38	10	16%
4	39 – 41	8	13%
5	42 – 44	9	14%
6	45 – 47	15	24%
7	48 – 50	13	21%
8	51 - 53	1	1,5%

Sumber: Data primer yang diolah 2020

Tabel diatas tersebut menunjukkan frekuensi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan paling banyak terletak pada interval 45 – 47 sebanyak 15 responden (24%) dan paling sedikit terletak pada interval 30 – 32 dan 51 - 53 sebanyak 1 responden (1,5%).

#### **b. Kepemilikan NPWP Online (X)**

Kepemilikan NPWP Online dari 63 wajib pajak badan yang diteliti, memiliki tingkat kepemilikan NPWP Online maksimum 41% dan tingkat kepatuhan terendah 24%, rata-rata kepatuhan dari 63 wajib pajak badan adalah 33,21% dengan besar standar deviasi 4,209. Distribusi frekuensi data variabel

Kepemilikan NPWP Online dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Sturges* berikut :

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan :

K = jumlah kelas interval  
 n = jumlah data observasi  
 log = logaritma

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah kelas interval yaitu :

$$\begin{aligned} K &= 1 + 3,3 \log 63 \\ &= 6,9 \text{ dibulatkan menjadi } 7 \end{aligned}$$

Untuk mencari rentang data dan panjang kelas dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rentang Data} &= \text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum} \\ &= 41 - 24 \\ &= 17 \end{aligned}$$

Panjang kelas adalah  $17/7 = 2$

Jadi, jumlah kelas interval yang digunakan sebanyak 7 kelas interval dengan panjang kelas 2.

**Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Kepemilikan NPWP Online**

No	Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
1	24 – 25	2	3%
2	26 – 27	4	6%
3	28 – 29	9	14%
4	30 -31	11	17%
5	32 – 33	6	10%
6	34 – 35	9	14%
7	36 – 37	12	19%
8	38 – 39	5	8%
9	40 - 41	5	8%

Sumber: Data primer yang diolah 2020

Tabel diatas tersebut menunjukkan frekuensi variabel Kepemilikan NPWP Online paling banyak terletak pada interval 36 - 37 sebanyak 12 responden(19%) dan paling sedikit terletak pada interval 24 - 25 sebanyak 2 responden (3%).

Penentuan pengkategorian kecenderungan variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang dihitung berdasarkan Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal (SDi). Untuk mengetahui Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal (SDi) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Mean Ideal (Mi)} &= \frac{1}{2} (\text{Nilai tertinggi} + \text{Nilai Terendah}) \\ &= \frac{1}{2} (53 + 30) \\ &= 41,5 \text{ dibulatkan menjadi } 42\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Standar Deviasi (SDi)} &= \frac{1}{6} (\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}) \\ &= \frac{1}{6} (53 - 30) \\ &= 3,83 \text{ dibulatkan menjadi } 4\end{aligned}$$

Selanjutnya untuk mengetahui identifikasi pengkategorian normal dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned}\text{Tinggi} &= X > [Mi + 1(SDi)] \\ \text{Sedang} &= [Mi - 1(SDi) \leq X \leq [Mi + 1(SDi)] \\ \text{Rendah} &= X < [Mi - 1(SDi)]\end{aligned}$$

Perhitungan pengkategorian kecenderungan data variabel Kepatuhan

Wajib Pajak dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tinggi} &= X > [Mi + 1(SDi)] \\ &= X > [42 + 1(4)] \\ &= X > 46 \\ \text{Sedang} &= [Mi - 1(SDi) \leq X \leq [Mi + 1(SDi)] \\ &= [42 - 1(4) \leq X \leq [42 + 1(4)] \\ &= 38 \leq X \leq 46\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rendah} &= X < [Mi-1(SDi)] \\ &= X < 42 - 1(4) \\ &= X < 38 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut selanjutnya dibuat tabel distribusi kecenderungan data Kepatuhan Wajib Pajak. Begitu juga untuk perhitungan skor Kepemilikan NPWP Online. Berdasarkan hal tersebut diperoleh data tabel berikut:

**Tabel 4.8 Kategorisasi Kecenderungan Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Interval	Kategori	Frekuensi	%
$X > 46$	Tinggi	15	24%
$38 \leq X \leq 46$	Sedang	35	55%
$X < 38$	Rendah	13	21%
<b>Jumlah</b>		63	100%

Sumber: data primer yang diolah 2020

**Tabel 4.9 Kategorisasi Kecenderungan Kepemilikan NPWP Online**

Interval	Kategori	Frekuensi	%
$X > 36$	Tinggi	11	17%
$30 \leq X \leq 36$	Sedang	37	59%
$X < 30$	Rendah	15	24%
<b>Jumlah</b>		63	100%

Sumber: data primer yang diolah 2020

### 3) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan apakah dalam suatu model terdistribusi normal atau tidak. Normalitas dilakukan dengan *Kolmogorov Smirnov*. Bila tingkat signifikansi  $>$  dari 0,05, maka data terdistribusi normal begitu juga sebaliknya jika signifikansi  $<$  dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal :

**Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas**

Variabel	Kolmogorof-smirnof Z	p	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	1,063	0,209	Normal

Sumber: Data yang diolah (Lampiran 4)

Hasil uji asumsi normalitas sebaran terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan menghasilkan nilai  $Z = 1,063$  dan  $p = 0,209$  ( $p > 0,05$ ). Hasil uji

berdasarkan kaidah menunjukkan sebaran data Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah normal.

#### 4) Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil perhitungan regresi sederhana maka diperoleh rangkuman hasil uji analisis regresi sederhana sebagai berikut :

**Tabel 4.11 Rangkuman Hasil Analisis Hipotesis**

	$r_{xy}$	$r^2$	$t_{xy}$	F	Sig	Constant (a)	Constant (b)
X-Y	0,748	0,559	8,789	77,254	0,000	11,351	0,942

Sumber: Data yang diolah (Lampiran 6)

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/pengaruh (R) yaitu sebesar 0,748 dan dijelaskan besarnya *persentase* pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R yaitu diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,559 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Kepemilikan NPWP Online terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Badan) adalah sebesar 55,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Dari hasil perhitungan SPSS di atas juga dilihat bahwa ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel Kepemilikan NPWP Online (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). dimana *output* tersebut terlihat bahwa F hitung = 77,254 dengan tingkat signifikansi/Probabilitas  $0,000 < 0,05$ ; maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel terikat. Nilai *constant* (a) adalah 11,351 dan *constant* (b) adalah 0,942 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :

$$Y = a + bX$$

$$= 11,351 + 0,942X$$

Koefisien  $b$  dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel  $Y$  untuk setiap perubahan variabel  $X$  sebesar satu satuan.

Perubahan ini merupakan penambahan bila  $b$  bertanda positif dan penurunan bila  $b$  bertanda negatif. Dari hasil output di atas dapat diketahui nilai  $t$  hitung = 8,789 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel Kepemilikan NPWP Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan analisis data bahwa ada pengaruh Kepemilikan NPWP Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai. Ini terlihat dari hasil perhitungan  $t$  hitung = 8,789 dan  $F$  hitung = 77,254 dengan tingkat signifikansi/Probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,000 < 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel Kepemilikan NPWP Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,559 menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi oleh Kepemilikan NPWP Online sebesar 55,9%. Pengaruh tersebut dikarenakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Dumai memahami akan peraturan dari perpajakan atau mengerti tentang perihal pajak bahwa syarat utama dari perpajakan adanya NPWP dan karena adanya kemajuan zaman (teknologi) sesuai perkembangan zaman sekarang serba digital yaitu dengan memanfaatkan online. Khususnya dalam cara mendaftar, pembayaran pajak dan pelaporannya yang memudahkan

para wajib pajak badan. Sedangkan sisanya 44,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam hipotesis ini misalnya sanksi perpajakan yang kurang tegas sehingga Wajib Pajak khususnya para wajib pajak tidak merasakan efek jera apabila tidak membayar pajak, sistem perpajakan yang lain dimana masih belum dapat dipahami oleh sebagian besar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak maupun keterlambatan dalam pelaporan pajak dan hal lainnya yang tidak dapat peneliti jabarkan dalam penelitian ini yang mungkin dapat diteliti oleh peneliti lain.

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang berguna sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Manfaat NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Apabila wajib pajak telah memiliki NPWP maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jendral Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan.

Hasil penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian (Dharmayanti, 2019:43) bahwa secara simultan terdapat hubungan yang sangat kuat antara NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak. Masrurroh (2013:3) juga mengatakan bahwa kemanfaatan NPWP akan mempengaruhi penilaian masing–masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Manfaat yang dapat dirasakan dan selaras dengan kepentingan wajib pajak akan

memotivasi wajib pajak untuk memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan kategorisasi kecenderungan di lapangan bahwa dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak badan dalam Kepemilikan NPWP Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan baik secara pembayaran pajak maupun pelaporannya masih dalam kategorisasi sedang ini terlihat pada hasil analisis sebelumnya bahwa kecenderungan kepemilikan npwp online sebesar 59% sedangkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 55% artinya masih ada wajib pajak yang belum memahami pentingnya NPWP khususnya NPWP online dalam memudahkan wajib pajak badan dan masih ada juga wajib pajak badan yang belum mematuhi perihal perpajakan khususnya pembayaran pajak. Ada beberapa manfaat yang seharusnya dirasakan wajib pajak dalam kepemilikan npwp online yaitu : 1) membuatnya dapat dimana saja dan hanya membutuhkan koneksi internet; 2) menghemat waktu wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan tanpa harus antri di kantor pelayanan lagi; 3) jika sudah terdaftar secara online, npwp dan dokumen surat yang berkaitan dengan pajak akan dikirim langsung ke alamat yang kita daftarkan; 4) dan memudahkan HR perusahaan dalam pemotongan perpajakan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Terdapat adanya pengaruh Kepemilikan NPWP Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai hasil dibuktikan dari perhitungan  $t$  hitung = 8,789 dan  $F$  hitung = 77,254 dengan tingkat signifikansi/Probabilitas nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,000 < 0,05$ )
2. Kontribusi variabel Kepemilikan NPWP Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 55,9% dan sisanya 44,1% dipengaruhi oleh variabel lain seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.
3. Pemahaman wajib pajak badan yang dilihat pada penelitian ini tidak ditelusuri secara mendalam karena bukan dari variabel prediktor pada penelitian ini dan peneliti hanya menganalisis sekilas bahwa dari hasil penelitian di lapangan terdapat 59% pada kepemilikan npwp online dimana pada kategori sedang sedangkan pada kepatuhan wajib pajak badan sebesar 55% artinya masih ada wajib pajak yang belum memahami pentingnya NPWP khususnya NPWP online dalam memudahkan wajib pajak badan dan masih ada juga wajib pajak badan yang belum mematuhi perihal perpajakan khususnya pembayaran pajak.

#### B. Saran

Saran yang diberikan kepada aparat pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan lebih banyak manfaat atas kepemilikan NPWP, memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, dan

emberikan sanksi perpajakan secara tegas kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Selain itu, wajib pajak diharapkan dapat terus aktif untuk belajar perpajakan agar pemahaman mengenai peraturan perpajakan semakin meningkat demi terwujudnya pelaksanaan self assessment system yang lebih baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananti, R. 2019. *Hingga Juli 2019, Kepatuhan Wajib Pajak Baru 67,2 Persen*.  
.www.klinikpajak.co.id
- Diana, A dan Setiawati, L. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset Edisi Revisi
- Djoko Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak: PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, BPHTB*. Yogyakarta: ANDI
- Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan mulai dari kosep dasar sampai amplika*. Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harahap, Abdul Asri. 2011. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi-Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. 2014. *Teknik Proyeksi Bisnis*. USU Press. Medan
- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi. 2013. *Metode Penelitian*. USU Press. Medan
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Rahayu, SK. 2010. *Perpajakan Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Rahayu, SK. 2016. *Perpajakan Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi, S. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sembiring, R. (2019). *Teori Dasar Ekonomi*. CV. Andalas Bintang Ghonim. Jakarta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tansuria, Billy Ivan. 2010. *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan, Edisi Pertama*, Graha Ilmu: Yoyakarta
- Tiraada, T, AM. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3, Hal. 999-1008
- Tjahjono, A dan Husein, MK. 2010. *Sistem Pengendalian. Manajemen. Edisi Revisi*. UPP STIEYPKN Yogyakarta

## JURNAL :

- Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). *Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model*. *Business and Management Horizons*, 5(2), 49-59
- Andika, R. (2019). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*. *JUMANT*, 11(1), 189-206.
- Ardian, N. (2019). *Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB*. *JEpa*, 4(2), 119-132.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dharmayanti, N dan Humayroh, A. 2019. *Pengaruh Npwp Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Studi Kasus Civitas Akademika Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Vol 25, No 1*
- Febrina, A. (2019). *Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak Di Instagram (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek)*. *Jurnal Abdi Ilmu*, 12(1), 55-
- Febriansyah, A. 2015. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung Cicadas*. *Jurnal Riset Akuntansi No. 2 Vol VII*
- Hidayat, R. (2018). *Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia*. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Komalasari, T. Puput dan Nashih. 2010. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tarif Pajak : Uji Pengaruh Karakteristik Pendapatan*. *Jurnal Manajemen, Teori dan Terapan No. 2*
- Lubis, AIF (2018). *Strategi Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Kesejahteraan Melalui Teknologi Pemberdayaan Masyarakat*. *Int. J.Civ. Ind. Teknologi* , 9 (9), 1036-1046.
- Malikhah, I. (2019). *Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi*. *Jumant*, 11(1), 67-80.

- Masruroh, S dan Zulaikha. 2013. *Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang
- Maulina, Dp. 2019. *Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemahaman Sanksi Perpajakan, Dan Sistem Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah)*. Jurnal Akuntansi, Universitas Batam
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi e-budgeting sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah daerah kota binjai. Jurnal akuntansi bisnis dan publik, 9(2), 1-13.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian. Cetakan 6*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Putri, WP. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Pramono, C. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 62-78.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas Pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 99-111.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching*. International Journal of Business and Management Invention, 6(1), 73079.
- Sembiring, R. (2018). Pengaruh Nilai Tukar Nelayan (Pendapatan Nelayan, Pendapatan Non Nelayan, Pengeluaran Nelayan, Pengeluaran Non Nelayan) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Kondisi Fisik Rumah) di Desa Pahlawan. Jurnal Abdi Ilmu, 10(2), 1836-1843
- Sembiring, R., & Faried, A. I. (2019). Productivity Analysis and Welfare of Salt Farmers in Tanoh Anoe Village, Bireun-Indonesia. IC2RSE2019, 290.
- Sembiring, R., & Faried, A. I. Community In The Bireun Regency fishing Village.
- Sembiring, R. (2018). Dampak Perubahan Budaya Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Pada Masyarakat Desa Pahlawan. JEpa, 3(1), 75-82
- Sembiring, R., (2019) Nasution, L. N., Faried, A. I., & Novalina, A. Determinant of Human Development Index (HDI) Towards Poverty in the Regency/City of North Sumatera Province (Case Study Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, and Pematang Siantar).

Siregar, N. (2018). *Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli Medan. JUMANT, 8(2), 87-96.*

Yanti, E. D., & Sanny, A. *The Influence of Motivation, Organizational Commitment, and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas Pembangunan Panca Budi.*